

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

Elisabeth Mawarni Sagala¹, Janpatar Simamora²

elisabeth.mawarni@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara perlindungan hukum merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia. Merek memiliki fungsi penting sebagai identitas produk sekaligus sarana pemasaran yang efisien di era digital. Namun, kemudahan akses dan penyebaran digital turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran merek, seperti pemalsuan, pembajakan, dan penggunaan tanpa izin di berbagai platform online. Penelitian ini mengkaji seberapa efektif peraturan hukum yang berlaku dalam melindungi merek di lingkungan digital serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Temuan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, kompleksitas penegakan hukum akibat sifat anonim di dunia maya, serta perlunya koordinasi lebih kuat antara pemerintah, pemilik merek, dan penyedia platform digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya upaya edukasi hukum, perbaikan regulasi, serta pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan untuk mempercepat deteksi dan penanganan pelanggaran. Perlindungan hukum merk yang responsive dan kuat sangat krusial untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Penegakan Hukum.

Abstract: The rapid development of digital technology has brought about significant changes in the legal protection of trademarks as part of intellectual property rights Indonesia. Brands serve a vital function as product identities and efficient marketing tools in the digital era. However, the ease of digital access and distribution has increased the potential for trademark infringement, such as counterfeiting, piracy, and unauthorized use on various online platforms. This study examines the effectiveness of existing legal regulations in protecting trademarks in the digital environment and the challenges that arise in implementing these laws. The findings indicate low awareness of the importance of trademark registration, especially among small and medium-sized businesses, the complexity of law enforcement due to the anonymous nature of cyberspace, and the need for stronger coordination between the government, brand owners, and digital platform providers. This study emphasizes the importance of legal education efforts, regulatory improvements, and the use of modern technologies such as artificial intelligence to accelerate the detection and handling of violations. Responsive and robust trademark legal protection is crucial for maintaining consumer trust and supporting the sustainable development of the digital economy in Indonesia.

Keywords: Trademark Protection, Intellectual Property Rights, Digital Era, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital yang cepat telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai segi kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang hak kekayaan intelektual. Zaman digital memberikan peluang luas bagi munculnya inovasi-inovasi baru, penyebaran pengetahuan, serta pertukaran gagasan lintas negara. Namun demikian, di balik manfaat yang ditawarkan, timbul permasalahan baru yang mengancam sistem perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Indonesia juga merasakan pengaruh besar dari fenomena ini.

Pola kehidupan masyarakat sekarang yang dimana sudah mengarah ke digitalisasi, yang mengakibatkan lahirnya kebiasaan baru di kalangan masyarakat dimana aktivitas sehari-hari terhubung melalui perangkat digital dan jaringan internet. Peristiwa ini membuka kesempatan luas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara efektif melalui berbagai platform media sosial. Dalam konteks ini, keberadaan merek menjadi sangat krusial sebagai identitas pembeda yang dapat memisahkan suatu produk pesaing lainnya. Fungsi merek tidak hanya sebagai diferensiator, tetapi juga sebagai alat pengenalan yang memudahkan masyarakat mengidentifikasi produk tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk branding. Para produsen sangat tertarik dengan merek yang memiliki nama atraktif, mudah dikenali, dan memorable, dengan harapan produk barang atau jasa yang mereka tawarkan juga dapat tertanam dalam ingatan konsumen dan mudah diidentifikasi. Merek dengan karakteristik yang unik, gampang diidentifikasi, dan mudah diingat tentunya menjadi prioritas bagi para pengusaha supaya produk atau layanan yang ditawarkan dapat meninggalkan kesan mendalam dan mudah dikenali oleh target konsumen mereka.

Kemajuan teknologi telah merubah cara kerja manusia yang awalnya dilakukan secara manual menjadi lebih otomatis dan berlandaskan teknologi digital. Salah satu faktor utama yang mendorong transformasi ini adalah hadirnya kecerdasan buatan (AI). Kecerdasan buatan sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menciptakan sistem yang memiliki kemampuan cerdas dalam berbagai aspek sehingga hasil pengolahan tersebut dapat digunakan untuk tujuan tertentu.

Fenomena pemalsuan produk, pemanfaatan merek tanpa persetujuan resmi, serta distribusi barang palsu yang mengatasnamakan merek ternama kian menjamur. Kondisi ini menyebabkan para pemilik merek berhadapan dengan tantangan signifikan dalam menegakkan kepemilikan mereka dan menjaga kredibilitas di mata konsumen. Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat pada kasus maraknya produk fashion dan kosmetik palsu bermerek terkenal yang dijual melalui marketplace dan media sosial di Indonesia. Banyak konsumen yang tertipu membeli produk imitasi yang menggunakan logo dan kemasan mirip dengan merek original, seperti kasus pemalsuan produk kosmetik Korea dan brand fashion Internasional, yang banyak beredar. Selain itu, kasus penggunaan merek dagang tanpa izin juga kerap terjadi pada usaha franchise fiktif yang mengaku berafiliasi dengan brand terkenal namun sebenarnya tidak memiliki izin resmi.

Regulasi hukum yang ada saat ini masih menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman digital yang sangat cepat. Walaupun berbagai peraturan mengenai HKI telah diterapkan, masih ditemukan celah hukum dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Masih banyak pemilik merek yang kurang memahami urgensi dari prosedur registrasi dan perlindungan legal terhadap merek milik mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun reputasi. Di Indonesia, permasalahan ini tercermin dari rendahnya jumlah pendaftaran merek UMKM ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Data menunjukkan bahwa dari jutaan pelaku UMKM yang ada,

hanya Sebagian kecil yang telah mendaftarkan merek dagang secara resmi. Akibatnya, banyak produk lokal yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi rentan untuk dicontoh atau didaftarkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.⁴

Diperlukan pendekatan yang efektif dan menyeluruh untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap merek. Pendekatan parsial atau setengah hati tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Kolaborasi pemerintah, pemilik merek, dan pengelola platform digital sangat diperlukan dalam membangun ekosistem yang lebih aman dan akuntabel. Sinergi ini harus terbangun dengan baik, dimana setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mudah dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, pemilik merek harus proaktif dalam melindungi haknya, dan platform digital wajib menyediakan sistem yang mencegah transaksi produk ilegal.

Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan literasi hukum bagi pelaku bisnis, khususnya mengenai pentingnya pendaftaran merek dan konsekuensi hukum dari pelanggaran merek. Program sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, tidak hanya di perkotaan tetapi juga menjangkau daerah-daerah dimana banyak produk lokal yang berpotensi berkembang. Penyempurnaan sistem monitoring dan mekanisme pelaporan pelanggaran merek secara digital juga menjadi prioritas, dimana sistem harus mudah diakses dan memberikan respon yang jelas kepada pelapor. Implementasi teknologi untuk memverifikasi keaslian merek dan produk menjadi solusi inovatif yang sangat menjanjikan. Teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi secara otomatis produk-produk palsu yang beredar melalui analisis gambar, deskripsi produk, dan pola penjualan yang mencurigakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terlihat bahwa perlindungan merek di era digital menghadapi tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus. Melihat kompleksitas persoalan tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam guna menganalisis kondisi perlindungan hukum terhadap merek saat ini sekaligus merumuskan solusi yang aplikatif. Untuk itu, penelitian ini akan fokus menjawab 2 permasalahan pokok, yaitu bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap merek serta tantangan dan upaya yang dapat diterapkan dalam perlindungan merek.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap berbagai sumber hukum, baik berupa bahan primer dan sekunder, yang berkaitan dengan perlindungan serta optimalisasi HKI atas merek di era digital. Pendekatan yang dipakai meliputi analisis perundang-undangan, studi kasus pelanggaran merek yang terjadi di era digital, serta perbandingan sistem perlindungan merek antara Indonesia dengan negara lain guna memperoleh pemahaman dan praktik terbaik.

Data yang dianalisis berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder yang meliputi literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studin kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta merumuskan solusi inovatif dalam perlindungan merek, baik dari segi regulasi, penegakan hukum, maupun penggunaan teknologi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MELALUI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

Defenisi dan Ruang Lingkup Perlindungan Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Merek adalah elemen penting yang mencerminkan identitas dan karakteristik unik dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu pelaku usaha. Tidak hanya sekedar tanda pengenal, merek memainkan peran krusial dalam membangun citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen, yang selanjutnya berkontribusi pada loyalitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun layanan tersebut. Dalam ranah bisnis modern, keberadaan merek yang kuat dan terlindungi menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus menjadi alat kompetisi utama di pasar. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek merupakan kewajiban yang tak terelakkan untuk menghindarkan mereka dari kerugian akibat penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan merugikan citra merek asli.

Perlindungan hukum merek yang efektif berfungsi untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dalam menggunakan dan mengontrol penggunaan merek tersebut di pasar. Ketika hak ini dilanggar, maka akan timbul risiko serius tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan konsumen yang biasanya sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Di sisi lain, perlindungan hukum yang kuat akan mendorong iklim bisnis yang sehat dengan menjaga persaingan usaha tetap berlandaskan pada keaslian inovasi. Dalam konteks ini, sistem perlindungan hukum di tingkat nasional maupun internasional terus dikembangkan untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi.

Namun, perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap perdagangan dan pemasaran secara fundamental. Kemudahan akses internet dan berbagai platform digital menciptakan pasar global yang terbuka dan cepat, memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Pendekatan pemasaran digital yang semakin canggih, mulai dari iklan daring, media sosial, hingga e-commerce, memberikan kesempatan besar bagi pemilik merek untuk memperkuat penetrasi pasar dan mengoptimalkan branding produk secara efektif.

Meski demikian, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru yang cukup besar dalam hal perlindungan merek. Kemudahan reproduksi konten digital dan distribusi produk melalui saluran online membuat potensi pelanggaran merek semakin kompleks, tersebar luas, serta sulit dikendalikan. Pelaku pelanggaran merek dapat memanfaatkan anonimitas internet untuk menjual produk palsu, atau menggunakan merek tanpa izin secara ilegal. Laju penyebaran pelanggaran juga sangat cepat akibat karakteristik digital yang memungkinkan replikasi dan distribusi yang hamper instan ke berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap merek harus di analisis kembali dalam konteks era digital ini agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan baru.

Selain itu, ruang lingkup perlindungan merek tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup mekanisme penegakan hukum dalam bentuk tindakan perdata maupun pidana terhadap

pelanggaran merek seperti pemalsuan, peniruan, atau penyalahgunaan merek. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di pasar. Dengan demikian, perlindungan merek tidak hanya merupakan

hak semata, tetapi juga adalah instrument strategis dalam pengembangan usaha, menjaga keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan daya saing di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks.

Ruang lingkup perlindungan merek dalam HKI mencakup beberapa aspek utama yang saling melengkapi untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan hak pemilik merek. Pertama, hak eksklusif penggunaan merek yang diberikan kepada pemilik merek memungkinkan mereka dalam memakai merek secara legal sekaligus menghalangi pihak lain menggunakan merek yang sama atau serupa tanpa izin. Hak ini bertujuan mencegah kebingungan di kalangan konsumen dan menjaga nilai merek sebagai aset usaha yang bernilai. Selain itu, perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin dan peniruan menjadi bagian yang penting dari ruang lingkup ini. Tidak hanya penggunaan langsung merek, perlindungan ini juga menghalangi berbagai bentuk penyalahgunaan seperti pemalsuan atau tiruan merek yang dapat merusak integritas merek asli dan menurunkan kepercayaan konsumen. Upaya penegakan hukum meliputi langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menjaga pasar tetap sehat dan adil.

Selanjutnya, mekanisme pendaftaran dan pencatatan merek merupakan Langkah administrative yang mendasar untuk memperoleh perlindungan hukum penuh. Melalui pendaftaran di DJKI Kementerian Hukum dan HAM, merek yang didaftarkan akan menjalani proses pemeriksaan formal dan substantif, memastikan bahwa merek yang diajukan unik, dapat dibedakan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun hak pihak lain. Pendaftaran ini menjadi dasar legal untuk mengklaim hak pemilik merek. Terakhir, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek menjadi mekanisme implementasi hak atas merek di lapangan. UU No. 20 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada pemilik merek untuk menempuh tindakan hukum berupa sanksi administratif, ganti rugi melalui jalur perdata, serta penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran. Pendekatan multifaset ini penting untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang efektif terhadap hak tersebut.

Mekanisme Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek dapat diartikan sebagai tata cara atau tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat merek agar dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak yang sah secara hukum. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap merek yang terdaftar telah melalui evaluasi yang komprehensif dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh si pemohon atau pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya, yaitu tahap pertama adalah pengajuan permohonan pendaftaran merek yang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan dapat diajukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dengan mendatangi kantor yang berwenang dan melalui sistem elektronik yang telah disediakan. Sistem pendaftaran elektronik ini memberikan kemudahan bagi pemohon karena dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Setiap pemohon harus diajukan untuk satu merek dengan mencantumkan satu atau beberapa jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Jika pemohon ingin mendaftarkan merek yang sama untuk barang atau jasa dalam kelas yang berbeda, maka harus mengajukan permohonan terpisah untuk masing-masing kelas.

Setelah permohonan diterima, pihak yang berwenang akan memberikan tanggal penerimaan (filing date) yang sangat penting karena menentukan urutan prioritas apabila terdapat permohonan merek yang sama atau mirip dari pemohon lain. Tanggal penerimaan

ini juga menjadi awal perhitungan jangka waktu perlindungan merek nantinya. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan formalitas atau pemeriksaan administratif yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dokumen permohonan.

Tim pemeriksa akan mengecek apakah semua dokumen yang dipersyaratkan telah dilampirkan dengan lengkap dan benar. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen, pemohon akan diberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penambahan dokumen dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak memenuhi permintaan perbaikan, maka permohonan akan dianggap ditarik kembali dan biaya permohonan tidak dapat dikembalikan. Setelah lolos pemeriksaan formalitas, permohonan memasuki tahap pemeriksaan substantif yang merupakan fase krusial dalam proses pendaftaran. Pada tahap ini, tim pemeriksa melakukan penelusuran komprehensif terhadap basis data merek terdaftar untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya persamaan substansial atau menyeluruh dengan merek yang telah ada sebelumnya.

Evaluasi substantif mencakup penilaian terhadap beberapa aspek penting, antara lain: keberadaan daya pembeda yang memadai, memastikan merek tidak bersifat deskriptif maupun generik, kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan serta norma moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban publik. Pemeriksa juga memverifikasi bahwa merek tidak memuat informasi yang keliru mengenai kualitas, manfaat atau khasiat produk/jasa karena berpotensi mengelabui konsumen.

Bila permohonan dinyatakan layak dan memenuhi seluruh kriteria, merek akan dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek selama dua bulan. Publikasi ini bertujuan memberi peluang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan disertai argumentasi dan bukti pendukung yang relevan, dengan kewajiban membayar biaya yang telah ditetapkan. Apabila terdapat keberatan, pemohon akan dinotifikasi dan diberi waktu untuk menyampaikan sanggahan. Instansi berwenang kemudian mengkaji keberatan dan sanggahan tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan penerimaan atau penolakan pendaftaran merek. Lembaga yang bertugas dalam melaksanakan fungsi dan layanan hukum bidang kekayaan intelektual adalah kantor wilayah kementerian hukum.

Jika tidak ada keberatan selama masa pengumuman atau keberatan ditolak, Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat merek dan mencatatnya dalam Daftar Umum Merek. Sertifikat ini menjadi bukti otentik hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan atau melisensikan merek tersebut dalam aktivitas komersial. Sebaliknya, apabila pemeriksaan substantif atau evaluasi keberatan menghasilkan kesimpulan negatif, permohonan akan ditolak dengan disertai alasan terperinci. Pemohon memiliki hak untuk mengajukan upaya banding kepada Komisi Banding Merek dalam periode waktu yang telah diatur.

Penegakan Hukum Terhadap Merek

a. Gugatan Perdata

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek melalui gugatan perdata diawali dengan pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi ke Pengadilan Niaga di wilayah domisili tergugat. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak yang diduga menggunakan merek yang sama atau memiliki kemiripan pokok untuk produk atau jasa sejenis tanpa izin. Tujuan dari gugatan ini bisa berupa permintaan penghentian penggunaan merek yang melanggar hak, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Proses pemeriksaan gugatan ini bisa berlangsung cukup lama, tergantung pada kompleksitas kasus dan bukti yang diajukan, termasuk tahapan siding

pembacaan putusan di pengadilan. Setelah putusan diberikan, pihak yang tidak puas berhak mengajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali (PK) demi mendapatkan putusan yang lebih adil dan final. Prosedur ini mencerminkan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif dalam menegakkan hak atas merek di Indonesia melalui jalur perdata yang diatur secara ketat oleh regulasi yang berlaku.

b. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek merupakan Lembaga independent yang beroperasi di bawah lingkungan kementerian yang menangani urusan hukum. Pengajuan permohonan banding hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan substantif yang jelas. Selain itu, permohonan banding harus mencantumkan alasan yang lebih mendalam terkait keberatan atas penolakan sebelumnya. Ketentuan ini diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan dalam permohonan telah diberikan pada tahap sebelumnya.

Keputusan yang diambil oleh komisi banding merek dapat berupa pengabulan seluruh permohonan banding, pengabulan Sebagian, atau penolakan permohonan tersebut. Putusan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua majelis serta anggota yang menangani pemeriksaan dan keputusan banding, kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan pemohon banding atau kuasanya.

Dalam hal ini komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

c. Ketentuan Pidana

Pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di kementerian bidang hukum memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang hukum acara pidana untuk menangani tindak pidana terkait merek. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan kebenaran laporan atau informasi, pengumpulan keterangan dan bukti dari pihak terkait, serta pemeriksaan dokumen termasuk pembukuan dan pencatatan. Selain itu, mereka dapat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga menyimpan barang bukti, menyita bahan dan barang hasil pelanggaran sebagai alat bukti, meminta keterangan dari ahli untuk membantu penyelidikan, serta meminta bantuan instansi lain dalam penangkapan, penahanan, pencatatan, dan pencegahan pelaku. Penyidikan dapat diberhentikan apabila tidak cukup bukti menunjukkan adanya tindak pidana di bidang merek.

Regulasi Hukum Dalam Melindungi Merek

Di era globalisasi saat ini, merek menjadi aset penting bagi perusahaan karena berfungsi sebagai identitas produk sekaligus media pemasaran. Merek juga berperan dalam mempertahankan citra dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan berupa meningkatnya kasus pelanggaran merek, seperti pemalsuan dan peniruan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga hak eksklusif merek serta menjamin persaingan usaha sehat. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami perkembangan ekonomi digital paling pesat. Dengan pertumbuhan ini, perlindungan merek melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan bersaing pelaku usaha, keberlangsungan industri kreatif, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Meskipun demikian, peraturan tersebut masih berhadapan dengan berbagai kendala

yang muncul dari sifat dinamis dan tidak mengenal batas geografis dari ekosistem digital. Berbagai bentuk pelanggaran seperti produk tiruan, duplikasi desain, dan praktik cybersquatting kini berkembang pesat di berbagai platform jual beli online dan jejaring sosial. Ekosistem digital memfasilitasi distribusi barang-barang ilegal dan konten bajakan secara luas dalam waktu singkat, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum yang efektif. Analisis data besar menuntut adanya revisi dan penyesuaian regulasi supaya lebih adaptif dan mampu mengakomodasi kebutuhan monitoring digital yang lebih kompleks. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka regulasi yang perlu dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan untuk memberikan proteksi yang komprehensif dan efisien terhadap merek dalam lanskap digital yang terus berkembang dan penuh dengan inovasi.¹⁸

Di samping kerangka regulasi yang mengikat secara yuridis, implementasi penegakan hukum merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan proteksi merek dalam lingkungan digital. Penegakan hukum memerlukan sinergi yang kuat di antara berbagai pihak yang berkepentingan, meliputi institusi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, pengusaha selaku pemilik hak merek, serta pengelola platform digital sebagai penyedia infrastruktur. Sistem monitoring digital yang handal sangat dibutuhkan untuk melacak produk dan konten bermerek di ranah maya sehingga pelanggaran dapat terdeteksi dan ditangani dengan segera. Langkah ini harus diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar memberikan efek pencegahan yang nyata. Selain itu, program edukasi dan kampanye peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku bisnis, sangat diperlukan agar mereka mengerti hak-hak mereka dan prosedur perlindungan yang dapat dimanfaatkan. Platform digital juga harus mengambil peran proaktif dalam melakukan kurasi dan menghapus dengan cepat produk-produk palsu atau konten yang menginjak-injak hak merek.¹⁹

Perubahan ketentuan Undang-Undang terhadap merek dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap merek sebagai bagian dari sistem HKI yang mendukung iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Regulasi baru ini juga merespons perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik yang mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Era digital menuntut perlindungan merek yang tidak hanya terbatas pada pasar konvensional, tetapi juga mencakup ruang virtual di mana transaksi perdagangan berlangsung secara masif melalui platform digital, media sosial, dan berbagai saluran lainnya. Konsep efektivitas hukum dalam perlindungan merek.

Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam implementasinya di masyarakat. Dalam konteks perlindungan merek, diukur dari kemampuan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pemilik merek sekaligus mendorong iklim persaingan usaha yang sehat. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Pengaturan tentang merek kolektif dan merek sertifikasi juga memberikan opsi perlindungan yang lebih beragam bagi pelaku usaha, terutama untuk produk-produk khas daerah atau komunitas tertentu. Dalam konteks bisnis digital di mana kecepatan ekspansi pasar sangat tinggi, kepastian hukum melalui sistem pendaftaran yang jelas menjadi sangat penting untuk melindungi investasi pelaku usaha. Dari segi sarana dan fasilitas untuk pendaftaran merek, DJKI telah melakukan investasi yang cukup signifikan dalam pengembangan sistem elektronik. Pendaftaran online yang terintegrasi memungkinkan pemohon untuk melakukan seluruh proses mulai dari pengajuan permohonan, pembayaran

biaya, pemantauan status, hingga pengunduhan sertifikat secara digital. Sistem ini telah mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pendaftaran.

B. TANTANGAN DAN UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK

1. Tantangan dalam Perlindungan Merek

Merek bagi pelanggan berfungsi sebagai jaminan mutu produk yang membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian dengan lebih mudah dan percaya diri. Bagi produsen, merek adalah alat strategis penting untuk membangun loyalitas mempertahankan hubungan yang berkelanjutan, sehingga memperkuat posisi produk di pasar. Namun, jika suatu merek memiliki kemiripan signifikan dengan barang atau jasa lain, pemberian hak istimewa terhadap merek tersebut biasanya dianggap tidak sah, karena merek itu dianggap tidak mempunyai unsur keunikan yang cukup dan mengandung informasi yang dapat membingungkan konsumen karena kemiripan dengan merek lain.

Dalam konteks perkembangan era digital yang semakin pesat, tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka akses yang sangat luas terhadap hak atas merek. Di samping berbagai peluang yang ditawarkan oleh dunia digital, seperti pemasaran yang lebih efisien dan jangkauan pasar yang lebih luas, terdapat pula beragam tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemilik merek dan penegak hukum.

Tantangan ini menuntut adanya upaya yang terpadu dan inovatif dalam perlindungan merek, termasuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis, penguatan sistem pendaftaran dan pemeriksaan merek untuk menghindari sengketa kemiripan, serta pemanfaatan teknologi terkini untuk pemantauan dan penegakan hukum agar tetap efektif dan relevan di era digital ini. Dalam perkembangan dunia digital saat ini tidak hanya menawarkan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi yaitu:

a). Perkembangan Teknologi Digital dan Penyebaran Digitalisasi

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat proses pendaftaran dan penyebaran merek secara signifikan. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa peningkatan risiko pelanggaran hak merek. Pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan penggunaan merek tanpa izin kini terjadi lebih masif terutama di platform digital seperti media sosial, dan situs daring lainnya. Dengan cakupan yang luas dan kecepatan penyebaran informasi secara digital, pengawasan dan pengendalian pelanggaran tersebut menjadi jauh lebih sulit jika hanya menggunakan cara-cara konvensional.

b). Risiko Pemalsuan dan Pembajakan Online

Internet dan perdagangan daring membuka peluang besar bagi penyebaran produk palsu atau tiruan dengan jangkauan yang sangat luas dan cepat. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pengawasan, karena pelanggaran seringkali dilakukan oleh banyak pihak melalui berbagai platform yang berbeda dan lintas negara. Selain itu, anonimitas dalam dunia maya memperumit identifikasi pelaku pelanggaran HKI dan menurunkan efektivitas penindakan hukum secara langsung.

c). Penegakan Hukum yang Rumit

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek menjadi tantangan besar akibat perbedaan regulasi HKI antar negara, kurangnya koherensi antar sistem hukum, dan keterbatasan sumber daya institusi penegak hukum. Selain itu, sistem pengawasan digital yang kurang memadai juga menyebabkan kesulitan dalam memantau dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital yang sangat dinamis dan luas.

Rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI menjadi tantangan yang signifikan. Maka dari itu diperlukan penyederhanaan proses pendaftaran HKI.

d). Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Hukum

Sebagian besar pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, masih belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Kurangnya edukasi hukum serta literasi digital menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mengetahui tata cara perlindungan hak merek yang efektif, sehingga rentan terhadap risiko pelanggaran dan peniruan merek oleh pihak lain.

Kenyataannya selain pada era digital, ada yang dirasa cukup menyulitkan para pemilik merek yang bahkan hingga saat ini masih terdapat beberapa kasus yang sering terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1). Pembajakan dan Penyalinan Produk

Masih banyak kasus di mana merek disalahgunakan dengan cara pembajakan atau penyontekan produk. Pelaku yang tidak bertanggung jawab seribg kali dengan sengaja mencuri desain, logo, ataupun nama merek yang sudah memiliki reputasi kuat. Hal ini tentu merugikan pemilik asli karena nilai dan identitas merek mereka tergerus oleh Tindakan illegal tersebut. Di era ini, pembajakan ini sering terjadi dalam bentuk fisik, misalnya produk yang secara langsung ditiru atau dicetak ulang tanpa izin.

2). Peredaran Produk Tiruan

Produk tiruan menyerupai merek asli sangat sering ditemukan pada saat ini. Barang-barang palsu tersebut dibuat dengan tujuan menipu konsumen agar mengira merek membeli produk aslu. Keberadaan produk tiruan ini dapat merusak reputasi merek asli karena konsumen yang mendapatkan barang dengan kualitas rendah akan menganggap merek aslinya juga memiliki mutu yang sama. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan publik terhadap merek tersebut.

3). Penyalahgunaan Merek oleh Pihak Tidak Bertanggung Jawab

Selain pembajakan, ada pula orang atau pihak yang sengaja menyalahgunakan merek milik orang lain demi keuntungan pribadi. Contoh, mereka memperjualkan produk dengan merek asli, namun kualitasnya jauh di bawah standar sehingga merugikan citra merek tersebut di mata konsumen. Kondisi ini membuat pemilik merek harus selalu waspada dan tanggap, karena perlindungan merek bukan hanya soal pendaftaran, tapi juga kemampuan untuk mengawasi dan bertindak cepat jika terjadi pelanggaran.

4). Pengaruh Perkembangan Teknologi pada Era Digital

Walaupun berbicara tentang era digital, kemajuan teknologi tetap memiliki peranan penting dalam melindungi merek. Misalnya, kemudahan akses pada mesin cetak berteknologi tinggi memungkinkan peniru lebih mudah membuat salinan produk bermerek asli dengan presisi yang tinggi. Hal ini semakin memperumit masalah pembajakan karena kualitas produk tiruan menjadi semakin sulit dibedakan dari produk asli, sehingga perlindungan hukum dan pengawasan menjadi semakin krusial.

2. Upaya Hukum Perlindungan Merek

Untuk meningkatkan perlindungan merek di Indonesia secara efektif dan menyeluruh, guna memberikan efek jera bagi pelanggar dan memperkuat sistem perlindungan hukum, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

a). Pelatihan dan Penyuluhan untuk UMKM

Pelatihan dan penyuluhan merupakan pendekatan yang sangat efisien untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya melakukan pendaftaran merek dan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses tersebut. Berbagai lembaga yang dapat mengorganisasikan kegiatan ini. Seminar dan pelatihan ini bisa diadakan secara berkala, baik secara langsung maupun secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dari berbagai daerah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Materi yang biasanya disampaikan dalam penyuluhan

mencakup pengetahuan dasar tentang merek.

b). Kebijakan regulasi yang lebih ketat

Penerapan kebijakan regulasi yang lebih ketat merupakan elemen penting dalam menangani persoalan pelanggaran merek di ranah digital. Pemerintah di berbagai negara dituntut untuk terus melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap regulasi perlindungan HKI agar selaras dengan dinamika dan perkembangan pesat dalam perdagangan digital. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memperkuat peraturan yang mengatur aktivitas penjualan produk di berbagai platform marketplace, sekaligus menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dan tegas kepada pelaku pelanggaran merek guna memberikan efek jera. Selain itu, koordinasi lintas negara memiliki peranan yang sangat strategis, mengingat pelanggaran merek tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga sering melibatkan actor dari berbagai wilayah hukum. Oleh karena itu, kerja sama internasional melalui pembentukan perjanjian perlindungan HKI, serta mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi antara lembaga penegak hukum di berbagai negara, dinilai akan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran merek secara signifikan.²³

c). Perbaikan dalam Proses Peradilan

Perbaikan dalam proses peradilan yang berjalan dengan efisien dan transparan merupakan aspek krusial untuk memastikan penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan efektivitas sistem peradilan khususnya dalam menangani perkara pelanggaran merek. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah mempercepat jalannya litigasi dengan meminimalisir hambatan birokrasi yang rumit serta meningkatkan keterbukaan dalam setiap tahapan prosedur pengadilan. Proses peradilan yang lambat dan tidak efektif akan menghambat terwujudnya keadilan bagi pemilik merek yang mengalami kerugian. Dengan demikian, penyederhanaan mekanisme pengadilan dan penguatan transparansi dalam pengelolaan kasus pelanggaran merek menjadi sangat penting untuk direalisasikan. Selain itu, diperlukan pula panduan yang lebih terperinci bagi hakim dalam menangani sengketa merek khususnya yang melibatkan aspek hukum internasional permasalahan yang lebih rumit.²⁴

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa tantangan besar dalam melindungi hak merek di Indonesia. Kemudahan akses dan penyebaran informasi lewat platform digital dan marketplace meningkatkan peluang pasar sekaligus risiko pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan penggunaan merek tanpa izin. Pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memerlukan strategi inovatif. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain dapat membantu memantau dan melindungi hak kekayaan intelektual secara lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat penting untuk menciptakan perlindungan merek yang kuat di era digital.

Selain itu, penguatan regulasi di tingkat nasional sangat esensial untuk menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era digital. Sinergi antara pemerintah, pemilik merek, aparat penegak hukum, dan pengelola platform digital menjadi sangat penting agar sistem perlindungan dapat berjalan secara menyeluruh dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi. Tak kalah penting adalah kerja sama internasional mengingat banyak pelanggaran merek dilakukan lintas batas negara, sehingga mekanisme kolaborasi global diperlukan guna memperkuat penegakan hukum secara efektif. Peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat juga menjadi pondasi utama dalam meminimalkan pelanggaran di ranah digital dengan meningkatkan kesadaran akan

hak dan kewajiban terkait merek. Ditambah lagi, reformasi pelayanan hukum yang lebih efisien dan transparan serta pemanfaatan teknologi digital modern di pengadilan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan menegakkan perlindungan hukum secara solid. Dengan pendekatan multifaset ini, diharapkan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya dapat dilaksanakan secara optimal tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia yang semakin maju secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 1.
- Budhijanto, D. (2019). *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing.
- Bunga Resgia, A., Dzikra Delvina, N., Jufri Haykal, M., & Nisrina Najibah. (2024). Dinamika Perlindungan Merek Dalam Era Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(1), 2.
- Butar Butar, Edgar Thomas, & Simamora Janpatar. (2025). The Role of The Ministry of Law And Human Rights In The Field Of Intellectual Property Rights. *Jurnal Golden Ratio of Data in Summary*, 5 (2).
- Dhoni, D. D. M. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*. Jayabaya Press.
- Disemadi, (2023). *Mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. DJKI. (n.d.). Sistem Pendaftaran Merek Online. <https://merek.dgip.go.id>
- Djumhana, M., & Djubaedillah. (2021). Problematika Penegakan Hukum Merek. *Jurnal Hukum Pembangunan Ekonomi*, 9(2).
- Fadli, A. (2024). Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 5(2), 123–124.
- Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(4).
- Kaffah, A. F., Badriyah, S. M. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203-228.
- Kennedy, A., & Wartoyo, F. X. (2024). Perlindungan Merek Dagang Pada Platform E-Commerce Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM. *Journal of Intellectual Property (JIPRO)*, 7(10).
- Manurung, O. P. M., & Simamora Janpatar. (2025). Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Pratiwi, S. (2022). Hak Eksklusif Penggunaan Merek: Implikasi Hukum Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Jurnal Hukum Bisnis*, 44(3).
- Riswandi, B. A. (2022). Penegakan Hukum Merek Di Era Digital. *Jurnal Media Hukum*, 29(2).
- Rizky, M. F., & Permana, E. (2022). Analisis Strategi Bisnis Menggunakan Digital Marketing Pada UMKM Pasca Pandemic Covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 142-150.
- Rosadi, M. A. A. (2025). Perlindungan Merek Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perdagangan Digital.
- Santoso, B., & Rahman, F. (2021). Hak Eksklusif Pemilik Merek Dalam Penggunaan Komersial: Analisis Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 43(2), 150–168.
- Saputra, A., Aulias, L., & Badrru, U. (2025). Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Dengan Strategi Hukum Untuk Mendorong Inovasi Dan Daya Saing Nasional. Universitas Nusa Putra.
- Simanjuntak, Iona Febrina, & Simamora Janpatar. (2025). Upaya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produk UMKM dalam industry ekonomi kreatif : *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1).
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Wahyudi, Y. S. (2019). Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(3).
- Wibowo, A. (n.d.). *Hukum Di Era Globalisasi Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama

Dengan Universitas STEKOM.

- Wijaya, A. F. (2020). Perlindungan Hukum Merek Di Indonesia: Tantangan Peniruan Dan Kebingungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 78–95.
- Wijaya, S., & Pratama, R. (2021). Transformasi Lanskap Perdagangan Akibat Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 12(1), 30–48.
- Wildan Syafira, N. D., & Santoso, B. (2025). Strategi Perlindungan Dan Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Merek Dalam Era Digital: Tantang Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3).
- Wiwoho, J., Pujiyono, P., Trinugroho, I., & Kharisma, D. B. (2023). *Hukum ekonomi digital*. Thafa Media.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV.SEFA Bumi Persada.